



# BUPATI LANGKAT

---

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 06 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI  
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efesiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Langkat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Dati II Kabupaten Langkat dari Binjai ke Slabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M,Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 15);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No.5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No.15 Tahun 2009 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bangunan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2002-2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN LANGKAT**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau system electromagnetic lainnya.
6. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain / bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah Menara Telekomunikasi yang desain / bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut.
8. Menara Telekomunikasi Rangka adalah Menara Telekomunikasi yang bangun- bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
9. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
10. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
11. Menara Telekomunikasi Eksisting adalah Menara telekomunikasi yang sudah terpasang.
12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin untuk Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.

14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
15. Zona adalah *coverage area* dari pusat-pusat zona yang memiliki radius tertentu.
16. Pusat Zona adalah asset Pemerintah dalam bentuk bangunan atau lahan, atau menara telekomunikasi eksisting yang pertama kali dipergunakan sebagai lokasi Menara Telekomunikasi Bersama.
17. Kawasan adalah pembagian pola jumlah peletakan menara telekomunikasi berdasarkan kriteria kepadatan penduduk, peta guna lahan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), jarak antara menara, kepadatan bangunan, lalu lintas telekomunikasi dan modul/bentuk menara telekomunikasi berdasarkan peruntukan ruang yang tersedia.
18. Barang Milik Daerah adalah sernua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
19. Operator adalah perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah selaku penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
20. Penyedia menara adalah perusahaan berbadan hukum yang membangun dan mengelola menara telekomunikasi untuk di gunakan secara bersama bagi keperluan telekomunikasi.

## BAB II

### JUMLAH, BENTUK DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 2

- (1) Menara telekomunikasi dibagi dalam zona yang terletak dalam kawasan yang disesuaikan dengan struktur tata ruang Daerah.
- (2) Jumlah menara telekomunikasi di masing-masing zona paling banyak 4 (empat) menara telekomunikasi bersama.

**Pasal 3**

Menara telekomunikasi Bersama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu menara telekomunikasi tunggal, menara telekomunikasi rangka dan menara telekomunikasi kamuflase yang bentuk desain disesuaikan dengan peletakannya.

**Pasal 4**

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di kawasan padat dan sedang diutamakan bentuk kamuflase dan hanya diperbolehkan dengan konstruksi menara telekomunikasi tunggal.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di kawasan rendah dalam bentuk menara telekomunikasi rangka.

**Pasal 5**

- (1) Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk menara telekomunikasi bersama yang dapat menampung paling banyak 4 (empat) operator.
- (2) Penyedia menara diwajibkan menyampaikan rencana penempatan menara kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran titik Menara Telekomunikasi Bersama (Cell Planning) yang telah ditetapkan.
- (3) Pola persebaran titik menara telekomunikasi (Cell Planning) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Bilamana rencana penempatan menara telekomunikasi tidak sesuai dengan pola persebaran ( Cell Planning), Pemerintah Daerah akan mengarahkan pembangunan menara telekomunikasi disesuaikan dengan pola persebaran menara telekomunikasi yang telah ditetapkan.

**Pasal 6**

- (1) Menara telekomunikasi eksisting yang secara teknis dapat digunakan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama dan posisinya sesuai dengan pola persebaran menara telekomunikasi, dapat dijadikan pertimbangan untuk dijadikan Menara Telekomunikasi Bersama.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Menara telekomunikasi eksisting yang berada diluar pola persebaran Menara Telekomunikasi, harus direlokasi ke titik pola persebaran Menara Telekomunikasi Bersama.
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemilik / penyedia menara / operator / provider yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk membangun Menara Telekomunikasi Bersama.

#### **Pasal 8**

Menara Telekomunikasi Bersama yang dibangun dengan memanfaatkan barang milik daerah harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, koperasi dan instansi pemerintah.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi yang di izinkan adalah Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi yang di izinkan harus mengacu kepada pola persebaran Menara Telekomunikasi dan keselamatan operasi penerbangan.
- (4) Setiap Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Bersama, harus mendapat rekomendasi dari Instansi terkait.

### **BAB IV**

#### **JAMINAN KESELAMATAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Sebelum menara telekomunikasi dibangun, penyedia menara telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat

disekitar radius ketinggian menara dengan melibatkan Lurah/ Kades dan Camat setempat.

- (2) Penyedia/Penyelenggara menara telekomunikasi wajib menyediakan jaminan keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan disekitar bangunan menara.
- (3) Segala kerusakan yang ditimbulkan akibat pembangunan menara telekomunikasi, penyelenggara wajib memberi ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang diakibatkan.
- (4) Penyelenggara wajib melaporkan secara berkala setiap tahun keberadaan menara telekomunikasi kepada Bupati Cq Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Setiap menara telekomunikasi wajib di asuransikan oleh pemiliknya, dengan dibuktikan polis asuransi yang masih berlaku.
- (6) Penyelenggara menara telekomunikasi wajib melaporkan secara berkala kondisi konstruksi menara telekomunikasi dengan disertakan hasil kajian Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (7) Penyelenggara menara telekomunikasi wajib memasang identitas setiap menara telekomunikasi yang dimiliki sesuai dengan petunjuk dari instansi terkait.

## BAB V

### PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Bangunan menara telekomunikasi yang tidak dimanfaatkan lagi oleh penyelenggara/pemilik dan atau dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan dan atau keselamatan masyarakat sekitar berdasarkan kajian Tim Teknis, penyelenggara menara wajib melakukan pembongkaran dan atau merelokasi bangunan menara tersebut.
- (2) Pembongkaran dan pencegahan segala kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim Teknis dan aparat terkait lainnya.



#### **Pasal 12**

Pembangunan Menara di kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi dikawasan cagar budaya, kawasan hutan lindung, daerah tempat wisata, taman kota, pelabuhan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut dan bentuk menaranya harus disesuaikan dengan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, penyedia menara dan atau pengelola menara yang telah memiliki izin dan telah membangun menaranya sebelum Peraturan ini ditetapkan, wajib merubah peruntukan menaranya menjadi menara bersama dengan terlebih dahulu dilakukan kajian administrasi dan teknis menara serta menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati, maka setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 22 April 2010

BUPATI LANGKAT,

  
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 22 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2010 NOMOR 06